



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, NIK 1112XXXXX, tempat/tanggal lahir Blang Dalam/ 15 Desember 1997, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

l a w a n

TERGUGAT, NIK 111XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir 01 April 1980, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Register Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tertanggal 24 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Agustus 2012 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 109/II/VIII/2012 tanggal 18 Februari 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang beralamat di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, setelah itu pindah kerumah sewa selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah kerumah milik bersama dengan alamat yang samaselama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, NIK 111XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Geulanggang Gajah/ 07 Maret 2015, Umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD dan XXXXXXXXXX, NIK 111XXXXXXX, tempat/tanggal lahir Geulanggang Gajah/Maret 2020 Diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun saja karena sejak akhir 2015, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat.

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- 2) Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- 3) Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2024, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering bersikap kasar atau marah tanpa sebab kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak tanggal 20 April 2024, tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah bunda Penggugat yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat di alamat yang sama;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, namun masih memberikan nafkah anak seadanya;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Nomor: XXXX/GG//ABD/2024 tanggal 23 September 2024 Penggugat tergolong berpenghasilan rendah (kurang mampu) agar sudi dengan kiranya beracara dengan Cuma-Cuma;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Dipa Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun anggaran 2024;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Kuasa telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, bermeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda (P.2);

II. Bukti saksi.

SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, menyatakan sebagai Ayah Angkat Penggugat, kemudian menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kuala batee, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karenamasalah kecil kemudian Tergugat emosi melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melemparnya pakai Obeng, melemparnya pakai piring sampai menyebabkan luka-luka pada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku Ayah angkatnya, sehingga antara keduanya sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, termasuk saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi rumah tangganya begitu-gitu saja;

SAKSI 2 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NAGAN
RAYA, kemudian menerangkan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kuala batee, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karenamasalah kecil, seperti Tergugat menanyakan sudah kemana saja uang yang diberikannya sudah dihabiskan oleh Penggugat, kemudian Tergugat emosi melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melemparnya pakai Obeng, melemparnya pakai piring, melemparnya pakai gunting, sampai menyebabkan luka-luka pada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku Ayah angkatnya, sehingga antara keduanya sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, termasuk saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi rumah tangganya begitu-gitu saja;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal ayat () huruf a Undang-undang Nomor tahun yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomortahun tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal dan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 19 jo pasal dan Kompilasi Hukum Islam tahun oleh karena itu pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkara manasejalandeng and alil syar'ida dalam Kitab **Ahkamul Quran juz 2 halaman 405** yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal R.Bg jo Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuai bunyi Pasal ayat() dan() Undang-undang Nomor tahun Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabardan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah lagi, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada penggugat, atas dasar keadaan tersebut maka Penggugat

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim yang mengadili perkara ini agar menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan sumpah yang diucapkan Penggugat dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta NikahP.2,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kecil seperti Tergugat mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikannya kepada Penggugat, kemudian Tergugat emosi dan melakukan Kekerasan Dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti melempar Penggugat dengan Obeng, Piring, Gunting, sampai melukai Penggugat;
- **Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024;**
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *a quo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga merupakan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan/ melaksanakan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila saling berhadapan dua *mafsadah* (maka harus) dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (vide al- Asybah Wa an- Nazhair karangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, halaman 61);

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah*(keburukan) yang lebih ringan kemudharatannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangpidie tanggal 24 Oktober 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar’iyah Blangpidie tahun 2024;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXX**);

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah diputuskan dalam oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 H., oleh H. Muhammad Nawawi, S.HI., M.H., sebagai Hakim dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim,

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp Nihil
2.	Biaya Proses.....	Rp Nihil
3.	Biaya Panggilan.....	Rp Nihil
4.	Biaya Panggilan.....	PNBP
5.	Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp Nihil
6.	Biaya PNPB Pemberitahuan Putusan	Rp Nihil
7.	Biaya Redaksi.....	Rp Nihil
8.	Biaya Meterai.....	Rp Nihil
J u m l a h.....		Rp Nihil

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Bpd